



SALINAN PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2017/PA.SRL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (bertugas di Dinas PEMDES Kab. Sarolangun), bertempat tinggal Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut "*Pemohon*";

LAWAN

TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (bertugas di Dinas Kab. Sarolangun), bertempat tinggal Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2017 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: -/Pdt.G/2017/PA.SRL tanggal 05 Juni 2017 yang pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2008 tanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 Minggu, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kontrakan di Bangko selama 3 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon kembali kerumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 5 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Nopember 2016 yang disebabkan Pemohon Tidak senang kepada Termohon yang mengupload foto-foto mesra Termohon bersama laki-laki lain di akun Facebook milik Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa Pemohon adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapat izin dari atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Bupati Sarolangun, Sekretaris Daerah Sarolangun Nomor:
800/02/IPK/BKP2D/2017 tanggal 29 Mei 2017

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Zakaria Ansori, SHI, MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah mediator Zakaria Ansori, SHI, MH Penetapan Majelis Hakim Nomor: 119/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 04 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 18 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang didalilkan Pemohon benar adanya;
- 2 Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai, namun karena Pemohon menginginkannya, maka Termohonpun siap untuk bercerai;
- 3 Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut:
 - 4 Hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun 7 bulan di bawah asuhan Termohon;
 - 5 Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan
 - 6 Mut'ah sejumlah Rp 11.850.000, ditambah dengan Pemohon meminjam uang kepada Termohon sebelum menikah sejumlah Rp. 5.000.000 jadi seluruhnya Rp 16.850.000 (senam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7 Nafkah masa lalu (madiyah) sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - 8 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon diatas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Mengenai hak asuh, Pemohon keberatan jika hak asuh di bawah asuhan Termohon karena Pemohon khawatir anak akan terpengaruh dengan tingkah laku Termohon yang telah melakukan zina;
- 10 Mengenai nafkah anak, Pemohon hanya menyanggupinya sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perbulan;
- 11 Mengenai Mut'ah Pemohon menolak sepenuhnya karena Termohon telah melanggar sumpah ketika menikah dulu, dan masalah pinjaman uang kepada Termohon sebelum menikah dahulu ketika itu tidak dikatakan pinjaman, hanya member saja;
- 12 Mengenai nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu) perbulan selama 3 bulan;
- 13 Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas replik dari Pemohon diatas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : -/2008 Tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P);

Bahwa atas bukti tertulis diatas, Termohon menerima dan tidak menolaknya;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir Batang Asai, 17 Maret 1970 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun.;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi karena Termohon berselingkuh dengan lelaki lain. Saksi tidak pernah melihat laki-laki tersebut, namun banyak orang yang bercerita tentang hal tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan ketika Termohon bekerja diasuh neneknya (orangtua Termohon);
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **SAKSI II**, Tempat Tanggal Lahir Batang Asai, 19 Februari 1978/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kabupaten Sarolangun;

- 14 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman sepupu Pemohon;
- 15 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- 16 Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- 17 Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya. akan tetapi Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 18 Bahwa saksi tahu ketika itu ada seorang perempuan teman saksi yang bernama Yanti datang ke rumah saksi menceritakan bahwa suaminya berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eta (Termohon) dan saksi terkejut mendengar cerita tersebut karena suami Eta adalah keponakan saksi;
- 19 Bahwa saksi beberapa kali datang ke rumah Pemohon di Perumahan Tugu Hijau dan tidak mendapati ada Termohon, Termohon sudah kembali ke rumah orangtuanya;
- 20 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya, dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sarolangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan atasan Pemohon dan Termohon telah menerbitkan izin bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Mengizinkan untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor *00/02/IPK/BKP2D/2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun tertanggal 29 Mei 2017, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa gugatan, repliknya serta kesimpulan Pemohon, dan jawaban, duplik, serta kesimpulan Termohon, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon juga tidak keberatan atas perceraian ini, bahkan Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil Pemohon, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan kerabat dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi harmonis. Kedua saksi Pemohon mengatakan bahwa dalam 6 bulan terakhir mereka tidak lagi tinggal satu rumah, maka hal ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, dan sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat perbedaan antara Pemohon dan Termohon, mengenai alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *aquo*, dan oleh karena itu perlu dibuktikan secara lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya ketidak rukunan rumah tangga *aquo*;

Menimbang, bahwa seluruh saksi di persidangan menyatakan penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana keterangan seluruh saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan kedua saksi tersebut sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, maka sesuai dengan Pasal Pasal 309 RBg jo. 1908 KUHPdt Majelis Hakim akan mengambil keterangan yang saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan, maka haruslah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa, seluruh saksi di persidangan menerangkan sudah ada upaya penasehatan dan musyawarah untuk merukunkan keduanya akan tetapi keduanya sudah sangat sulit rukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 21 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- 22 Bahwa rumah antara Pemohon dan Termohon sejak April 2015 sudah tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 23 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berawal disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 24 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- 25 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dimana sudah ada upaya mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- 26 Bahwa Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan keengganannya kembali berumah tangga sebagai ekspresi dari beban yang dialami keduanya selama ini bahkan puncaknya telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bahwa dalam jawaban Konvensi Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) akibat perceraian terhadap Pemohon berupa:

·27 Hak asuh anak yang bernama **ANAK**, umur 5 tahun 7 bulan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

·28 Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan

·29 Mut'ah sejumlah Rp 11.850.000, ditambah dengan Pemohon meminjam uang kepada Termohon sebelum menikah sejumlah Rp. 5.000.000 jadi seluruhnya Rp 16.850.000 (senam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

·30 Nafkah masa lalu (madhiah) sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

·31 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonvensi maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukkan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Rekonvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun 7 bulan, yang saat ini di bawah asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menuntut agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama **ANAK** masih di bawah umur dan butuh kasih sayang ibunya, selama ini anak tersebut dalam berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, terjaga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurus baik pertumbuhan, pendidikan maupun kesehatannya dan tidak ada indikasi Penggugat mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka majelis hakim menilai bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan merasa lebih nyaman apabila bersama ibunya, maka sepatutnya hak asuh (*hadhanah*) diserahkan kepada Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانتها

·32 Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (Al Bajuri II : 195)

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز
أم تنزّوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من النكاح كان
عند اختيار منهما

·33 Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (I'anatut Thalibin IV : 101-102)

Menimbang, bahwa dalam kitab *Kifayatul Akhyar jilid II*, halaman 94, disebutkan bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hak asuh (*hadhonah*) ada tujuh macam: 1). berakal sehat, 2). merdeka, 3). beragama Islam, 4). sederhana, 5). amanah, 6). tinggal di daerah tertentu dan 7). tidak bersuami baru, sedangkan Penggugat sebagaimana ibu dianggap memenuhi dan tidak bertentangan dengan 7 syarat tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai gugatan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) dapat untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Konvensi/gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan adalah bukti cinta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka meskipun kedua orangtuanya telah bercerai, anak harus tetap mendapatkan biaya hidup, kasih sayang, bimbingan, dan masa depan yang pasti, sedangkan berdasarkan pemeriksaan sidang terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi pada kesimpulannya menyanggupi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangon berpangkat golongan/ruang II/c dengan gaji 2.481.100 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), hal tersebut diketahui melalui Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya yang menyampaikan fotokopi amprah gaji Tergugat Rekonvensi, meskipun lampiran tersebut tidak dinazeglen namun diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim hakim memandang perlu menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep *al'urf* dalam kaidah fiqh untuk menentukan besaran nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok kedua anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, terkecuali dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak mampu maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp.750.000/bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Konvensi/gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 9 bulan pisah rumah sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama mereka berpisah saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi meski telah diberi kesempatan, namun dalam repliknya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah sehingga pengakuan tersebut menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah atau sekitar 9 bulan lamanya hingga proses persidangan ini berjalan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau atau nafkah *madhiyah* dapat dibenarkan dan sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki gaji 2.481.100 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbulan sesuai dengan lampiran yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah ada nafkah diberikan selama mereka berpisah atau tidak sementara Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan satu saksipun, maka Majelis hakim memandang perlu menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep *al'urf* dalam kaidah fiqh;

Menimbang bahwa berdasarkan keumuman firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka sesuai Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan apabila telah ternyata Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“خير الأمور أوسطها...”

“sebaik-baiknya perkara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 9 bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah sejumlah Rp 11.850.000, ditambah dengan Pemohon meminjam uang kepada Termohon sebelum menikah sejumlah Rp. 5.000.000 jadi seluruhnya Rp 16.850.000 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara suami istri, tidak seorangpun menikah untuk bercerai. Seorang perempuan yang ditalak ibarat layang-layang yang putus talinya dan tidak tahu kemana harus menggantungkan nasibnya maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan dan kenangan (*mut'ah*) bagi perempuan yang ditalak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 9 tahun, telah dikaruniai anak dan hidup bersama dalam suka dan duka, maka seyogyanya Tergugat Rekonvensi yang akan mentalak Penggugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun berpangkat golongan/ruang II/c dengan gaji 2.481.100 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan Penggugat tidak bisa membuktikan adanya hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan kepatutan, sewajarnya jika Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* sejumlah Rp. 5000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.7000.000 (tujuh ratus ribu rupiah)perbulan atau Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)selama 3 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)atau Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan,dalam hal ini majelis mempertimbang sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Penggugat Rekonvensi mengakui dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam istri yang terbukti nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

DALAM REKONVENSİ

- 34 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
- 35 Menetapkan anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun 7 di bawah asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) Penggugat Rekonvensi

·36 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi berupa:

- 3.1. Nafkah anak bernama ANAK, umur 5 tahun 7 bulan sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
- 3.2. Nafkah masa lalu (madhiah) selama 9 bulan sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3 Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

·37 Menolak selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1438 *Hijriah*, oleh kami, Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Hakim Ketua, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Ermanita Alfiah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Drs. Yenisuryadi, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zakaria Ansori, SHI, MH

Ermanita Alfiah, SH

Panitera Pengganti

Dra. Zuriah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. **491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia